



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penataan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung;

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah Provinsi Lampung;

37. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
38. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Penghubung Provinsi Lampung;
39. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tatakerja Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
10. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
17. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.
19. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtiar jabatan, uraian tugas, beban kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan dan informasi jabatan lainnya.
20. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
21. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
22. Kelas Jabatan (*Grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan kinerja.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
24. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
25. Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas dan bekerja di Kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
26. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.

**BAB II**  
**JAM KERJA**

**Pasal 2**

- (1) Jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.  
Jam kerja : 07.30 – 15.30  
Istirahat : 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at.  
Jam kerja : 07.30 – 16.00  
Istirahat : 11.30 – 12.30
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari dan/atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja.

**Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mencatatkan waktu kehadiran dan kepulangan kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), dengan menggunakan perangkat elektronik (*finger print*) dan atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (2) Pencatatan kehadiran dan kepulangan dilakukan secara manual, apabila:
  - a. perangkat dan sistem pencatatan daftar kehadiran dan kepulangan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
  - b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum terdaftar dalam sistem pencatatan secara elektronik;
  - c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan pencatatan kehadiran secara manual yang dipergunakan untuk *back up* data keperluan kedinasan sebagai dasar pemberian penilaian dan penjatuhan hukuman disiplin.

**BAB III**

**PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan nilai indeks, nilai jabatan pada setiap kelas jabatan dan koefisien kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Komponen pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 5**

- Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil mendapat pengurangan tambahan penghasilan apabila melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), yaitu:
- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
  - b. tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja;
  - c. terlambat masuk kerja;
  - d. pulang kerja sebelum waktunya; dan
  - e. tidak mengisi daftar hadir kerja dan daftar pulang kerja.

### **Pasal 6**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang terpenuhi seluruh daftar hadir namun tidak berada ditempat tugas pada saat jam kerja dibatalkan daftar kehadirannya.
- (2) Pembatalan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diketahui pimpinan/Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan apabila:
  - a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya;
  - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. cuti tahunan; atau
  - d. cuti karena alasan penting sehubungan dengan terjadinya musibah pada anggota keluarga; dan
  - e. izin karena hal tertentu yang disetujui oleh atasan langsung dan diketahui oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan selama maksimal 3 (tiga) hari dalam satu bulan.
- (2) Cuti karena alasan penting untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak melebihi 5 (lima) hari kerja, untuk hari kerja berikutnya dikenakan pemotongan.
- (3) Cuti sakit karena menderita sakit tetap yang berpengaruh terhadap aktivitas kerja, tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya hanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan.

### **Pasal 8**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan tambahan penghasilan apabila:
  - a. tidak mempunyai jabatan tertentu;
  - b. diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
  - d. dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - e. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - f. menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan karena tidak mempunyai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena Alih Tugas dan atau mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Lampung pada jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional Tertentu (angka kredit) sampai dengan 1 (satu) bulan.

### Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil karena menjalankan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tambahan penghasilan dibayarkan sebesar selisih antara tambahan penghasilan pada tingkatan jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari pada tambahan penghasilan pada tingkatan kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (4) Termasuk tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah dokter, guru dan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

### Pasal 11

- (1) Gubernur menunjuk pejabat yang membidangi keuangan untuk mengelola pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi daftar hadir elektronik (*finger print*) dan atau yang dipersamakan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan yang ditembuskan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

## BAB IV

### KOMPONEN PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Bagian Kesatu

#### Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan

### Pasal 12

- (1) Penghitungan Indeks besaran Tambahan Penghasilan dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi dibagi nilai jabatan terkecil, dengan rumusan:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Upah Minimum Provinsi}}{\text{Nilai Jabatan Terkecil}}$$

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan rumusan sebagai berikut:

$$TP = BD TP \times \sum \text{Skor}$$

Keterangan:

- TP = Tambahan Penghasilan
- BD TP = Besaran Dasar Tambahan Penghasilan
- $\sum$ Skor = Total skor nilai dan pengukuran.

- (3) Contoh Penghitungan dan Jumlah tambahan penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 13**

Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan indikator kedisiplinan kehadiran bekerja.

### **Pasal 14**

- (1) Penilaian kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja efektif setiap bulan.
- (2) Penghitungan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar kehadiran pagi dan sore yang diakumulatif.

### **Pasal 15**

Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan sesuai dengan penilaian atasan langsung dengan kategori sebagai berikut:

- a. Sangat baik sekali (nilai 91 s.d 100) capaian kehadiran 100;
- b. Baik (nilai 76 s.d 90) capaian kehadiran 75;
- c. Cukup (nilai 51 s.d 75) capaian kehadiran 50; dan
- d. Kurang (nilai  $\leq$  50) capaian kehadiran 25.

### **Pasal 16**

- (1) Kehadiran kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing.
- (2) Rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

## **BAB V**

### **PEMBAYARAN DAN PAJAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembayaran**

### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan mulai tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Percepatan pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
  - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Pajak**

#### **Pasal 18**

Pajak penghasilan atas tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembiayaan**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Perubahan terhadap besaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 20**

- (1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit kerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 21**

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 22**

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja tertentu dapat diberikan tambahan penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan ini, dengan ketentuan:

- a. diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. tersedianya anggaran pada APBD Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 23**

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima jasa pelayanan, upah pungut, sertifikasi dan lainnya tidak menerima tambahan penghasilan ini.

**Pasal 24**

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan bulan ke 13 (tiga belas) sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25**

Apabila keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan dapat diberikan tambahan penghasilan kepada Tenaga Kerja Kontrak atau Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) yang diatur dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 26**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 dikecualikan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Tinggi Pratama, atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Tinggi Pratama atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib mengikuti dan menghadiri setiap undangan dalam agenda/acara harian Gubernur atau lainnya yang dihadiri oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), jika tidak dapat menghadiri dengan alasan yang tidak jelas, maka dilakukan pengurangan pemberian tambahan penghasilan setiap bulan dari jumlah yang diterima setelah dikurangi pajak, dengan ketentuan:
  - a. Jika 1 s.d 2 kali dikurangi sebesar 1,0 %;
  - b. Jika 3 s.d 5 kali dikurangi sebesar 2,0 %;
  - c. Jika 6 s.d 9 kali dikurangi sebesar 3,0 %;
  - d. Jika 10 s.d 15 kali dikurangi sebesar 4,0 %; dan
  - e. Jika 15 kali ke atas dikurangi sebesar 5,0 %.

**Pasal 27**

Hasil penilaian kehadiran dalam Peraturan Gubernur ini, tidak mengenyampingkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 29**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 12 - 02 - 2018  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. HAMARTONI AHADIS., M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**ZULFIKAR, S.H., M.H**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : 12 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 12 Pebruari 2018**

**PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Nama PNS : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
OPD/Unit kerja : .....

No.	INDIKATOR KINERJA	NILAI	PENGUKURAN KINERJA	SKOR
1	2	3	4	5
	<b>KEHADIRAN KERJA (100%)</b>			
	a. Jumlah Kehadiran penuh	100	100/100 x 100	100,00%
	b. Jumlah kehadiran/jam kerja dibandingkan dengan jumlah hari kerja/jam kerja efektif setiap bulan	Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja efektif dikalikan seratus	Nilai dibagi seratus dikalikan seratus	Hasil Skor
	<b>(TP = Besaran TP x skor)</b>			

Bandar Lampung, .....

**Mengetahui/Menyetujui:  
Atasan Pejabat Penilai,**

**Pejabat Penilai  
(Atasan Langsung),**

**Nama  
Nip.**

**Nama  
Nip.**

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**



**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : 12 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 12 Pebruari 2018**

**CONTOH:**

**PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Nama PNS : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
SKPD/Unit kerja : .....

No.	KOMPONEN KINERJA	NILAI	PENGUKURAN	SKOR
1	2	3	4	5
	<b>Tingkat Kehadiran (100%)</b>			
	a. Jumlah kehadiran penuh	100	100/100x100%	100,00%
	b. Jumlah kehadiran 15 hari kerja dan hari kerja efektif setiap bulan 22 hari kerja.	$15/22 \times 100 = 68$	$68 \times 100\%$	<b>68 %</b>

**TP = BD x Jumlah Skor) = 3.000.000 x 68% =Rp. 2.040.000,-**

Bandar Lampung, .....

**Mengetahui/Menyetujui:  
Atasan Pejabat Penilai,**

**Pejabat Penilai  
(Atasan Langsung),**

.....  
**NIP.**

.....  
**NIP.**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : 12 TAHUN 2018****TANGGAL : 12 Februari 2018****BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No.	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS (Rp)	KOEFISIEN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Kelompok Jabatan Struktural</b>						
1.	17	4.280	8.644	0,55	20.000.000	Sekretaris Daerah Provinsi
2.	16	3.655	8.644	0,26	8.000.000	Asisten Sekretaris Daerah Provinsi
3.	15	3.375	8.644	0,28	8.000.000	Staf Ahli Gubernur, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Utama RSUAM dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
4.	14	3.125	8.644	0,19	5.000.000	Kepala Biro, Direktur pada RSUAM, Kepala Badan KORPRI.
3.	12	2.165	8.644	0,17	3.000.000	Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Badan Penghubung.
4.	11	2.000	8.644	0,15	2.500.000	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi.
5.	9	1.430	8.644	0,17	2.000.000	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja
6.	8	1.295	8.644	0,18	2.000.000	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Daerah Provinsi.
<b>B. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (Angka Kredit)</b>						
1.	12	2.140	8.644	0,17	3.000.000	JFT Tingkat Ahli Utama
2.	11	1.985	8.644	0,16	2.650.000	JFT Tingkat Ahli Madya
3.	10	1.685	8.644	0,18	2.500.000	JFT Tingkat Ahli Muda
4.	9	1.360	8.644	0,18	2.000.000	JFT Tingkat Ahli Pertama
5.	8	1.295	8.644	0,18	1.950.000	JFT Tingkat Terampil Penyelia
6.	7	955	8.644	0,23	1.850.000	JFT Tingkat Terampil Pelaksana Lanjutan
7.	6	790	8.644	0,26	1.750.000	JFT Tingkat Terampil Pelaksana
8.	5	490	8.644	0,38	1.600.000	JFT Tingkat Terampil Pemula
<b>C. Kelompok Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum/Staff)</b>						
1.	7	955	8.644	0,31	2.500.000	Jabatan Pelaksana (Golongan IV/e)
2.	6	790	8.644	0,30	2.000.000	Jabatan Pelaksana (Golongan IV/d)
3.	5	590	8.644	0,34	1.750.000	Jabatan Pelaksana (Golongan IV/c)
4.	4	440	8.644	0,43	1.600.000	Jabatan Pelaksana (Golongan IV/b)
5.	4	440	8.644	0,40	1.500.000	Jabatan Pelaksana (Golongan IV/a)
6.	3	340	8.644	0,45	1.300.000	Jabatan Pelaksana (Golongan III/d)
7.	3	340	8.644	0,43	1.250.000	Jabatan Pelaksana (Golongan III/c)
8.	3	340	8.644	0,41	1.200.000	Jabatan Pelaksana (Golongan III/b)
9.	3	340	8.644	0,40	1.150.000	Jabatan Pelaksana (Golongan III/a)
10.	2	290	8.644	0,42	1.050.000	Jabatan Pelaksana (Golongan II/d)
11.	2	290	8.644	0,40	1.000.000	Jabatan Pelaksana (Golongan II/c)
12.	2	290	8.644	0,36	900.000	Jabatan Pelaksana (Golongan II/b)
13.	2	290	8.644	0,34	850.000	Jabatan Pelaksana (Golongan II/a)
14.	1	240	8.644	0,39	800.000	Jabatan Pelaksana (Golongan I/d)
15.	1	240	8.644	0,37	750.000	Jabatan Pelaksana (Golongan I/c)
16.	1	240	8.644	0,29	600.000	Jabatan Pelaksana (Golongan I/b)
17.	1	240	8.644	0,25	500.000	Jabatan Pelaksana (Golongan I/a)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 12 Februari 2018**

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI LAMPUNG**

No.	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS (Rp)	KOEFISIEN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Kelompok Jabatan Struktural</b>						
1.	17	4.280	8.644	0,55	20.000.000	Sekretaris Daerah Provinsi
2.	16	3.655	8.644	0,26	8.000.000	Asisten Sekretaris Daerah Provinsi
3.	15	3.375	8.644	0,28	8.000.000	Staf Ahli Gubernur, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Utama RSUAM dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
4.	14	3.125	8.644	0,19	5.000.000	Kepala Biro, Direktur pada RSUAM, Kepala Badan KORPRI.
3.	12	2.165	8.644	0,17	3.000.000	Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Badan Penghubung.
4.	11	2.000	8.644	0,15	2.500.000	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi.
5.	9	1.430	8.644	0,17	2.000.000	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja
6.	8	1.295	8.644	0,18	2.000.000	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Daerah Provinsi.
<b>B. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (Angka Kredit)</b>						
1.	12	2.140	8.644	0,17	3.000.000	JFT Tingkat Ahli Utama
2.	11	1.985	8.644	0,16	2.650.000	JFT Tingkat Ahli Madya
3.	10	1.685	8.644	0,18	2.500.000	JFT Tingkat Ahli Muda
4.	9	1.360	8.644	0,18	2.000.000	JFT Tingkat Ahli Pertama
5.	8	1.295	8.644	0,18	1.950.000	JFT Tingkat Terampil Penyelia
6.	7	955	8.644	0,23	1.850.000	JFT Tingkat Terampil Pelaksana Lanjutan
7.	6	790	8.644	0,26	1.750.000	JFT Tingkat Terampil Pelaksana
8.	5	490	8.644	0,38	1.600.000	JFT Tingkat Terampil Pemula
<b>C. Kelompok Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum/Staff)</b>						
1.	7	955	8.644	0,31	2.500.000	Jabatan Pelaksana (Golongan IV/e)
2.	6	790	8.644	0,30	2.000.000	Jabatan Pelaksana (Golongan IV/d)
3.	5	590	8.644	0,34	1.750.000	Jabatan Pelaksana (Golongan IV/c)
4.	4	440	8.644	0,43	1.600.000	Jabatan Pelaksana (Golongan IV/b)
5.	4	440	8.644	0,40	1.500.000	Jabatan Pelaksana (Golongan IV/a)
6.	3	340	8.644	0,45	1.300.000	Jabatan Pelaksana (Golongan III/d)
7.	3	340	8.644	0,43	1.250.000	Jabatan Pelaksana (Golongan III/c)
8.	3	340	8.644	0,41	1.200.000	Jabatan Pelaksana (Golongan III/b)
9.	3	340	8.644	0,40	1.150.000	Jabatan Pelaksana (Golongan III/a)
10.	2	290	8.644	0,42	1.050.000	Jabatan Pelaksana (Golongan II/d)
11.	2	290	8.644	0,40	1.000.000	Jabatan Pelaksana (Golongan II/c)
12.	2	290	8.644	0,36	900.000	Jabatan Pelaksana (Golongan II/b)
13.	2	290	8.644	0,34	850.000	Jabatan Pelaksana (Golongan II/a)
14.	1	240	8.644	0,39	800.000	Jabatan Pelaksana (Golongan I/d)
15.	1	240	8.644	0,37	750.000	Jabatan Pelaksana (Golongan I/c)
16.	1	240	8.644	0,29	600.000	Jabatan Pelaksana (Golongan I/b)
17.	1	240	8.644	0,25	500.000	Jabatan Pelaksana (Golongan I/a)

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 12 Februari 2018**

**PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Nama PNS : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 OPD/Unit kerja : .....

No.	INDIKATOR KINERJA	NILAI	PENGUKURAN KINERJA	SKOR
1	2	3	4	5
	<b>KEHADIRAN KERJA (100%)</b>			
	a. Jumlah Kehadiran penuh	100	100/100 x 100	100,00%
	b. Jumlah kehadiran/jam kerja dibandingkan dengan jumlah hari kerja/jam kerja efektif setiap bulan	Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja efektif dikalikan seratus	Nilai dibagi seratus dikalikan seratus	Hasil Skor
	<b>(TP = Besaran TP x skor)</b>			

Bandar Lampung, .....

**Mengetahui/Menyetujui:**  
**Atasan Pejabat Penilai,**

**Pejabat Penilai**  
**(Atasan Langsung),**

**Nama**  
**Nip.**


**Nama**  
**Nip.**

GUBERNUR LAMPUNG

ttt

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
**ZULFIKAR, S.H., M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003



**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 12 Februari 2018**

**CONTOH:**  
**PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN**  
**CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Nama PNS : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 SKPD/Unit kerja : .....

No.	KOMPONEN KINERJA	NILAI	PENGUKURAN	SKOR
1	2	3	4	5
	<b>Tingkat Kehadiran (100%)</b>			
	a. Jumlah kehadiran penuh	100	100/100x100%	100,00%
	b. Jumlah kehadiran 15 hari kerja dan hari kerja efektif setiap bulan 22 hari kerja.	$15/22 \times 100 = 68$	$68 \times 100\%$	<b>68 %</b>
<b>TP = BD x Jumlah Skor) = 3.000.000 x 68% =Rp. 2.040.000,-</b>				

Bandar Lampung, .....

**Mengetahui/Menyetujui:**  
**Atasan Pejabat Penilai,**

**Pejabat Penilai**  
**(Atasan Langsung),**

.....  
**NIP.**

.....  
**NIP.**

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003